

## Peran Rumah Sakit dalam Pelaksanaan Telemedicine

Tuti Lisnawati Novianti Purba<sup>1</sup>, Destrin Pantriani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang  
purba90tuti@gmail.com, destrin80@gmail.com

### Abstrak

Rumah sakit sebagai suatu institusi penyelenggara pelayanan kesehatan menjalankan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat antara lain pengobatan dan pemulihan kesehatan. Namun meski sudah relatif banyak rumah sakit yang didirikan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta, masih belum sebanding dengan kebutuhan akan pelayanan kesehatan masyarakat kita yang besar, selain dari pada itu ketidak merataan tenaga kesehatan, hambatan geografis, membuat terhambatnya peningkatan pelayanan kesehatan secara optimal. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini, kendala-kendala yang disebutkan diatas dapat diatasi, yaitu dengan adanya telemedicine. Pelayanan kesehatan jarak jauh atau telemedicine ini dapat bermanfaat mengatasi masalah jarak, menghemat waktu, menghemat biaya transportasi, dan lain sebagainya. Oleh karena manfaat dari telemedicine ini begitu besar, maka pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai telemedicine ini melalui Permenkes No.20 Tahun 2019, dimana diperlukan peran dari setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk melaksanakannya dengan optimal. Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami pengertian mengenai telemedicine, jenis telemedicine, dan peran Rumah Sakit dalam pelaksanaan telemedicine dengan cara mendalami undang-undang yang mengatur mengenai telemedicine ini. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa peran Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan sangat penting dalam terlaksananya telemedicine ini, dan bila telemedicine ini terlaksana dengan baik maka akan sangat membantu pemerataan layanan kesehatan pada masyarakat di seluruh Indonesia.

Keywords: telemedicine, teknologi informasi komunikasi, peran rumah sakit, layanan kesehatan.

### Abstract

Hospitals, as institutions providing healthcare services, perform their functions to meet the community's healthcare needs, including treatment and health recovery. However, even though relatively many hospitals have been established by both the government and private sectors, they are still not proportional to the large demand for public health services in our society. Additionally, the uneven distribution of healthcare personnel and geographical barriers hinder the optimal improvement of healthcare services. With the development of information and communication technology today, the aforementioned obstacles can be overcome, namely through telemedicine. Remote healthcare services or telemedicine can be beneficial in overcoming distance issues, saving time, reducing transportation costs, and so on. Because the benefits of telemedicine are so significant, the government has issued regulations regarding telemedicine through Permenkes No.20 of 2019, where the role of each healthcare facility is required to implement it optimally. The purpose of this writing is to understand the concept of telemedicine, the types of telemedicine, and the role of hospitals in the implementation of telemedicine by delving into the laws regulating telemedicine. The conclusion that can be drawn is that the role of hospitals as advanced healthcare facilities is very important in the implementation of telemedicine, and if telemedicine is well-implemented, it will greatly assist in the equitable distribution of healthcare services to the community throughout Indonesia.

Kata kunci: telemedicine, teknologi informasi komunikasi, peran rumah sakit, layanan kesehatan.

## PENDAHULUAN

Salah satu pilar pembangunan bangsa adalah kesehatan. Kesehatan merupakan suatu kondisi fisik, jiwa dan sosial yang sejahtera seutuhnya serta tidak hanya terbebas dari penyakit/disabilitas untuk memungkinkannya hidup produktif<sup>1</sup>. Kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan dasar hidup setiap manusia. Bidang kesehatan dalam konstitusi Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”<sup>2</sup>.

Bidang kesehatan akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama dalam bidang teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi di dunia termasuk di Indonesia pada dekade terakhir ini didukung juga dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era revolusi industri 4.0 yang berlangsung dengan sangat pesat. Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang di kawasan Asia Tenggara terus melakukan perubahan dan berkembang dalam bidang kesehatan menyesuaikan revolusi industri 4.0 salah satunya dengan *telemedicine* yang merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan informasi kesehatan melalui berbagai cara, salah satunya dengan teknologi informasi yang dikembangkan. Hal ini tertulis dalam Undang- Undang Dasar 1945 pada Pasal 28F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”<sup>3</sup>.

Segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat merupakan definisi dari upaya kesehatan<sup>4</sup>. Rumah Sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan upaya kesehatan bagi warga negara Indonesia. Berdasarkan hukum kesehatan di Indonesia, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atau sumber daya di bidang kesehatan. Setiap orang juga berhak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (3) “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”<sup>5</sup>. Pada kenyataannya, pelayanan kesehatan Indonesia belum optimal, misalnya fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjut belum memenuhi standar pelayanan, kelengkapan sarana prasarana, obat-obatan, bahan medis habis pakai, alat kesehatan serta tenaga kesehatan. Dengan keadaan geografis Indonesia pun, masih banyak masyarakat Indonesia yang minim mendapatkan penanganan kesehatan yang dikarenakan faktor jarak ke fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya: jauhnya jarak tempat tinggal ke puskesmas, atau jarak puskesmas ke rumah sakit jika membutuhkan rujukan. Menangani permasalahan ini, pemerintah melakukan upaya untuk selalu

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

<sup>2</sup> Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

<sup>5</sup> Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi, yaitu *Telehealth* atau *Telemedicine*<sup>6</sup>.

*Telemedicine* berkembang sangat pesat terutama saat pandemi Covid-19 dimana rumah sakit dianggap tidak aman terhadap penularan virus yang sangat cepat sehingga dokter enggan melakukan visit dan praktek di rumah sakit serta masyarakat pun takut ke rumah sakit karena perasaan tidak aman. Hal ini berdampak menurunnya kunjungan ke rumah sakit yang berakibat menurunnya kinerja dan pendapatan rumah sakit<sup>7</sup>. Dengan adanya sistem *telemedicine* yang diterapkan oleh rumah sakit pada era pandemi Covid-19, memudahkan pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pengobatan baik saat pasien berada di rumah sakit, rumah, kantor ataupun dalam perjalanan. Dengan demikian, rumah sakit mampu menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pelayanan kesehatan.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi era industri 5.0 yang berkembang sangat pesat khususnya dalam bidang kesehatan, tulisan ini bertujuan membahas mengenai peran rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan *telemedicine* yang ditinjau dari aspek hukum kesehatan di Indonesia.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Landasan Hukum

- Undang Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

---

<sup>6</sup> Wahyu Andrianto and Amira Budi Athira, "Telemedicine (Online Medical Services) Dalam Era New Normal Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan (Studi: Program Telemedicine Indonesia/Temenin Di Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52 (March 2, 2022): 220–50, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3331>


<sup>7</sup> Rheine Indira Putrie Sesunan and Wahyu Sulistiadi, "Telemedicine sebagai Strategi Pelayanan Rumah Sakit pada Era Pandemi COVID-19," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2022), <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4546>.

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Kementerian Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Strategi E-Kesehatan Nasional
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

## 2) Telemedis (*Telemedicine*)

- **Definisi *Telemedicine***

Telemedis atau *telemedicine* adalah penyampaian layanan kesehatan dimana jarak merupakan faktor penting, yang dilakukan oleh semua profesional layanan kesehatan dengan menggunakan informasi dan teknologi komunikasi sebagai pertukaran informasi yang valid untuk diagnosis, pengobatan dan pencegahan penyakit dan cedera. Semua dilakukan demi kepentingan kesehatan individu dan juga komunitas. *Telemedicine* adalah salah satu komponen *telehealth*, yang merupakan penerapan teknologi yang lebih luas untuk pendidikan jarak jauh dan aplikasi lainnya dimana komunikasi elektronik dan teknologi informasi digunakan untuk mendukung layanan kesehatan<sup>8</sup>. Dapat diartikan bahwa *telehealth* berkaitan dengan aktivitas WHO secara internasional dalam kesehatan masyarakat dan komunitas, perkembangan sistem kesehatan kesehatan dan epidemiologi. Sedangkan *telemedicine* mengarah pada aspek klinis. Perbedaan antara *telehealth* dan *telemedicine* adalah seperti gambar berikut ini<sup>9</sup>:



Gambar 1. *E-Health, Telehealth dan Telemedicine*

<sup>8</sup> "Support Tool to Strengthen Telemedicine-WHO," n.d.

<sup>9</sup> Carolina Kuntardjo, "Dimensions of Ethics and Telemedicine in Indonesia: Enough of Permenkes Number 20 Year 2019 As a Frame of Telemedicine Practices in Indonesia?," *SOEPR* 6, no. 1 (April 30, 2020), <https://doi.org/10.24167/shk.v6i1.2606>

Menurut IDI dalam bukunya yang berjudul *Telemedis*, *telemedis* berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata *tele-* artinya jauh dan juga *medis* artinya pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Dari hal ini, para ahli mendefinisikan *telemedis* sebagai penggabungan teknologi informasi komunikasi dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh<sup>10</sup>. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Strategi E-Kesehatan Nasional menjelaskan bahwa penerapan e-kesehatan salah satu diantaranya adalah *telemedis (telemedicine)*. Penggunaan solusi *telemedis* untuk mengatasi masalah infrastruktur, komunikasi dan sumber daya manusia<sup>11</sup>.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 1, menjelaskan “*Telemedicine* adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat”. *Telemedicine* dilaksanakan antara fasilitas pelayanan kesehatan satu dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain<sup>12</sup>. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa *Telemedicine* adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital<sup>13,14</sup>.

- **Sejarah Perkembangan *Telemedicine***

*Telemedicine* diawali sejak akhir tahun 1960 di USA dikenal dengan “*close circuit telephone system*” sebagai sarana pendidikan dan konsultasi jarak jauh antara Nebraska Psichiatri Institute dengan layanan kesehatan di daerah atau pelosok. Tahun 1965, Michael DeBaKey seorang ahli bedah jantung melaksanakan pembedahan jantung di USA dan mentransmisikan prosedur operasi secara langsung ke rumah sakit di Geneva, Swiss menggunakan satelit Comsat’s Early Bird. Pada waktu itu, telepon dipakai pada saat “*summon emergency assistant*”, mendapatkan *second opinion*, advis kesehatan jarak jauh dan monitor kondisi pasien jarak jauh. Tahun 1927 mulai dikenal “*radio-doctor*” adalah konsultasi video secara langsung antara dokter dan pasien. Tahun 1950 digunakan satelit untuk berkomunikasi di pedesaan Alaska yang terpencil menggunakan panduan dari Indian Health Service. Dokter di kota memonitor pasien dari jarak jauh dan memberikan terapi melalui dokter di pedesaan melalui panggilan radio. *Telemedicine* yang paling banyak digunakan adalah teleradiologi, mencapai 70% dari seluruh praktik radiologi di USA<sup>15</sup>. Namun, sayangnya gelombang antusias yang tinggi dalam pengembangan *telemedicine* menemui era stagnansi setelah era 70-an.

Kebangkitan *telemedicine* pada akhir era 1980-an, Norwegia berkomitmen menyediakan

---

<sup>10</sup> “Buku Telemedis IDI 2018,” n.d.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2017

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

<sup>15</sup> Kuntardjo, “Dimensions of Ethics and Telemedicine in Indonesia.”

layanan kesehatan yang merata kepada seluruh penduduknya. Faktor sosial pendidikan dan budaya di Norwegia saat itu menyebabkan layanan kesehatan di daerah-daerah yang jauh dari kota besar buruk. Pemerintah Norwegia mengembangkan *real time videoconsultation* dimana dokter umum dapat berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis sehingga secara virtual kehadiran dokter spesialis merata kepada seluruh warganya. Karena kesuksesan ini, Inggris, Perancis, Selandia Baru, Hongkong, Australia dan Amerika juga mulai menerapkan *telemedicine*. *Telemedicine* terus berkembang salah satunya dalam pertemuan WHO tahun 1998 di Genewa yang memasukkan tema “*Health for all policy for the 21<sup>st</sup> century: health telematics*” sebagai salah satu agenda pertemuan. Teknologi telemedis ini berkembang dari aspek teknologi, ekonomi, hukum, etika kedokteran hingga politik<sup>16</sup>.

Di Indonesia, tahun 2001 menggunakan satelit untuk komunikasi kesehatan antar pulau. Tahun 2003 sistem komunikasi kecepatan rendah digunakan sebagai akses internet melalui *radio pocket*. Tahun 2004 dibuat *web-based medical information system* oleh PT Telkom dengan menggunakan *wireless access protocol* (WAP). Perkembangan berjalan dengan baik hingga pada tahun 2010 telemedis dimasukkan sebagai bagian dari teknis biomedis. Tahun 2011 digunakan MMS sebagai teknologi untuk melakukan audio dan *video streaming*. Tahun 2013 aplikasi e-kesehatan dipakai untuk mendiagnosa penyakit jantung dan paru, serta terus berkembang hingga saat ini.

#### • Jenis-Jenis *Telemedicine*

Jenis-jenis telemedis dalam pelaksanaannya dibedakan dalam dua konsep yaitu *real time (synchronous)* dan *store-and-forward (asynchronous)*. Telemedis secara *real time* berbentuk sederhana seperti penggunaan telepon atau bentuk yang lebih kompleks seperti penggunaan robot bedah. *Synchronous telemedicine* memerlukan kehadiran kedua pihak pada waktu yang sama dan diperlukan media penghubung antara kedua belah pihak dengan interaksi *real time* sehingga salah satu pihak dapat melakukan penanganan kesehatan. Sedangkan *store-and-forward* mencakup pengumpulan data medis dan pengiriman data ke seorang dokter pada waktu yang tepat untuk dilakukan evaluasi secara offline. Jenis telemedis ini tidak memerlukan kehadiran kedua belah pihak<sup>17</sup>.

Aplikasi *telemedicine* dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Tele-expertise : menghubungkan antara dokter umum dengan dokter spesialis atau antara spesialis, misalnya: interpretasi hasil radiologi atau *second opinion*.
- b. Tele-konsultasi : menghubungkan antara pasien dengan dokter.
- c. Tele-monitoring : memonitor berbagai parameter tubuh secara virtual.
- d. Tele-assistance : memberikan arahan kepada pasien, misalnya: proses rehabilitasi.
- e. Tele-robotik : pengendalian jarak jauh terhadap sebuah robot, misalnya: *telesurgery*.


Bidang kedokteran kemudian mengembangkan berbagai model aplikasi telemedis masing-masing, diantaranya:

---

<sup>16</sup> “Buku Telemedis IDI 2018.”

<sup>17</sup> Ibid

- a) **Teleradiologi:** transmisi elektronik gambar radiografi dari semua modalitas radiologi kepada spesialis radiologi secara langsung atau segera mungkin dari satu lokasi ke lokasi lain bertujuan interpretasi dan konsultasi.
- b) **Telekardiologi:** untuk menangani penyakit-penyakit jantung dan kardiovaskular. Aplikasi ini memungkinkan diagnosis dan terapi yang akurat dan cepat pada pasien jantung coroner, aritmia, gagal jantung dan lainnya.
- c) **Teleneurologi:** memperbaiki akses masyarakat terhadap dokter spesialis saraf terutama pada daerah-daerah yang kekurangan dokter spesialis saraf atau pasien dengan keterbatasan neurologik yang tidak memungkinkan menempuh perjalanan lama. Umumnya digunakan pada pasien stroke atau perawatan intensif neurologis.
- d) **Telepatologi:** menghubungkan personel laboratorium, dokter atau pasien dengan dokter spesialis patologi tanpa dirinya berada di tempat tersebut. Misalnya: pada keadaan intraoperative yang membutuhkan konsultasi segera.
- e) **Telehome-care:** layanan kesehatan ke rumah dan sangat bermanfaat bagi pasien-pasien dengan penyakit kronis seperti gagal ginjal kronik, DM, riwayat stroke. Layanan ini didesain sesuai dengan kebutuhan pasien.
- f) **Teleonkologi:** layanan konsultasi dan supervise melalui telekonferensi dalam hal administrasi kemoterapi, medikasi oral dan diskusi kasus multidisiplin.
- g) **Telesurgery:** seorang ahli bedah duduk di suatu tempat dan pasien berbaring di tempat lain yang jaraknya ratusan kilometer dari dokter bedah tersebut untuk dilaksanakan operasi.
- h) **Teledermatologi:** menyediakan konsultasi langsung dari pasien ke ahli dermatologi secara jarak jauh, konsultasi spesialis dari dokter umum, serta pasien-pasien yang di rumah.
- i) **Telepsikiatri:** menghubungkan pasien dengan dokter psikiatri atau antar dokter dengan teknologi telekomunikasi.
- j) **Tele-ICU:** teknologi audiovisual yang menyediakan layanan *critical care* dari jarak jauh oleh para dokter. Dokter dapat melihat monitor pasien, status fisiologi, studi laboratorium serta memberi instruksi kepada perawat jaga ICU<sup>18</sup>.



Gambar 2. *E-Health, Telehealth, Telemedicine, Telecare, dan M-Health*

<sup>18</sup> Ibid  
432

### 3) *Peran Rumah Sakit Dalam Pelaksanaan Telemedicine*

#### a. Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945

Di Indonesia kesehatan adalah salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan oleh pemerintah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 34 ayat (3) “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”<sup>19</sup>.

Dengan demikian, rumah sakit ada dan berperan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia untuk memenuhi hak bangsa Indonesia.

#### b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 1 ayat (3) “Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.”

Pasal 4 “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: (c) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; (d) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggungjawab; (e) memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.”

Pasal 5 ayat (1) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Pasal 40A ayat (1) “Pemerintah bertanggung jawab dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman dan inovatif.”<sup>202122</sup> Dengan kepastian hukum yang diberikan oleh negara dalam proses pengembangan teknologi informasi dan rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan (pelayanan publik) ada dan berperan bersama-sama dengan pemerintah untuk menjalankan undang-undang yang berlaku bagi kesejahteraan dan derajat kesehatan bangsa Indonesia.

---

<sup>19</sup> Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

**c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik**

Peraturan Pemerintah ini mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 91 “Peran Pemerintah untuk memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a meliputi: (a) penetapan kebijakan; (b) pelaksanaan kebijakan; (c) fasilitasi infrastruktur; (d) promosi dan edukasi; (e) pengawasan.” Pasal 93 ayat (1) “Promosi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d dilaksanakan oleh Instansi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif dan inovatif.”<sup>23</sup>

Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan promosi dan edukasi kesehatan dilakukan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi. Rumah sakit sebagai fasilitasi pelayanan kesehatan berperan juga sebagai preventif dan promotif kesehatan.

**d. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Pasal 3 “Undang-Undang ini bertujuan untuk: (e) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.” Pasal 10 ayat (1) “Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.” Pada Pasal 17 poin h “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: (2) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang.”<sup>24</sup>

Dengan adanya Undang-Undang ini, rumah sakit yang berada dibawah Kementerian Kesehatan dalam pengembangan *telemedicine* wajib memberikan informasi publik karena kesehatan menyangkut hajat hidup orang banyak. Rumah sakit berperan aktif bersama Kementerian Kesehatan memajukan kesehatan bangsa Indonesia.

**e. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024**

Dalam matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 terdapat Program Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi dengan sasaran Meningkatnya produk-produk hukum yang akan mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan dan Program Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan dengan sasaran Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan diikuti indikatornya yaitu Persentase kabupaten/kota yang melaporkan data

---

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

kesehatan prioritas dan Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk pelaksanaan e- kesehatan<sup>25</sup>.

Salah satu Proyek Prioritas Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yaitu Infrastruktur TIK Untuk Mendukung Transformasi Digital dengan pelaksana Kemenkominfo, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenperin, Kemendagri, KemenPAN, BSSN, BPPT dan Badan Usaha<sup>26</sup>.

Dengan adanya prioritas pembangunan jangka menengah dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, hal ini memberi peluang bahwa *Telemedicine* di Indonesia masih dapat berkembang lebih baik lagi dengan mengikuti era industri 4.0.

**f. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Kementerian Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan**

Pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Kementerian Kesehatan Pasal 32 ayat (2) “Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri, terkait dengan bidang teknologi kesehatan” dan ayat (3) “Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri, terkait dengan bidang hukum kesehatan”<sup>27</sup>.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Pasal 230 “Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan di bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan.” Pasal 236 ayat (2) “Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri, terkait dengan bidang teknologi kesehatan.” dan ayat (3) “Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri, terkait dengan bidang hukum kesehatan.” Pasal 238 “Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan teknologi informasi”<sup>28</sup>.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan yang memiliki struktur organisasi dan tata kerja dalam bidang kesehatan global dan teknologi informasi, hal ini memberikan jaminan berkembangnya *E-health*, *Telehealth* dan *Telemedicine* di Indonesia. Oleh karena itu, rumah sakit dibawah Kementerian Kesehatan ikut dalam mengembangkan program tersebut.

---

<sup>25</sup> Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

<sup>26</sup> Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020

<sup>27</sup> Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022

**g. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil**

Pada Bagian Ketiga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 membahas Pengembangan Pola Pelayanan Kesehatan, Pasal 15 “Pengembangan pola pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil, dilaksanakan dalam bentuk: (a) pelayanan kesehatan bergerak; (b) pelayanan kesehatan gugus pulau; (c) rumah tunggu kelahiran; dan/atau (d) pelayanan kesehatan berbasis *telemedicine*.”<sup>29</sup> Dalam lampiran Permenkes ini dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan berbasis *telemedicine* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan keahlian medis untuk memberikan pelayanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa dan tindakan medis yang dilakukan dari jarak jauh. Teknologi ini menghubungkan fasilitas kesehatan yang berada di Kawasan terpencil dan sangat terpencil dengan fasilitas rujukan atau rumah sakit.

Pelayanan kesehatan berbasis *telemedicine* merupakan upaya untuk mencapai pelayanan kesehatan yang merata, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil, serta mengurangi rujukan ke rumah sakit terutama dalam penanganan kasus-kasus gawat darurat. Pemanfaatan *telemedicine* sangat bergantung pada tipe praktek *telemedicine*, seperti telekonsultasi, Teleassintasi, teleedukasi dan telemonitoring.

Dengan demikian, rumah sakit berperan penting dalam pelaksanaan *telemedicine*.

**h. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Strategi E-Kesehatan Nasional**

Dalam Permenkes ini dijelaskan bahwa implementasi TIK dalam bidang kesehatan dapat: (1) meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan kesinambungan upaya kesehatan serta kecepatan proses kerja terutama di fasilitas pelayanan kesehatan dan (2) mengoptimalkan aliran data sehingga meningkatkan ketersediaan data dan informasi kesehatan yang berkualitas. Penerapan TIK di bidang kesehatan telah menjadi tuntutan organisasi/institusi kesehatan tidak saja di sektor pemerintah tetapi sektor swasta dalam menjalankan operasional pelayanannya agar lebih efisien dan efektif.

Beberapa permasalahan E-Kesehatan yaitu:

- Tantangan pembangunan kesehatan
- Fragmentasi sistem informasi kesehatan nasional
- Perlunya penguatan informatika kesehatan
- Bervariasinya penerapan teknologi informasi dan komunikasi
- Minimnya referensi standar e-kesehatan nasional
- Tingginya investasi untuk implementasi e-kesehatan

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015

- Kurangnya sumber daya manusia untuk e-kesehatan
- Perlunya regulasi yang lebih teknis

Dari permasalahan di atas, beberapa upaya telah dilakukan dan perlu ditindaklanjuti sebagai bagian dari peta jalan e-kesehatan nasional, yaitu

1. Kepemimpinan dan Tata Kelola: telah dibentuk tim inti sistem informasi
2. Strategi dan Investasi: adanya peta jalan sistem informasi kesehatan tahun 2015- 2019
3. Layanan dan Aplikasi TIK: SIMRS GOS, SIRS online, SPGDT, tele-radiologi, telekonsultasi.
4. Standar dan Interoperabilitas: kamus data kesehatan, adopsi ISO/IEC, pemanfaatan NIK, ada *health information exchange* (HIE).
5. Infrastruktur: koneksi jaringan, *fiber optic*, *teleradiologi*, *telemedicine*, konektivitas telepon dan telepon seluler.
6. Peraturan Kebijakan dan Pemenuhan terhadap Kebijakan: regulasi terkait e- kesehatan.
7. Sumber Daya Manusia: pendidikan formal dan informal<sup>30</sup>.

Dengan adanya Permenkes ini, rumah sakit berperan penting dalam pelaksanaan e-kesehatan, *telehealth* dan *telemedicine*. Oleh karena itu, rumah sakit dapat mengikuti peta jalan e-kesehatan yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan sebagai panduan dalam strategi e-kesehatan untuk meningkatkan bidang kesehatan negara Indonesia.

**i. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 1 nomor 2 “Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pelayanan *Telemedicine* adalah *Telemedicine* yang dilaksanakan antara fasilitas pelayanan kesehatan satu dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain berupa konsultasi untuk menegakkan diagnosis, terapi dan/atau pencegahan penyakit.” Pasal 3 ayat (1) “Pelayanan *Telemedicine* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pelayanan: (a) teleradiologi; (b) teleelektrokardiografi; (c) teleultrasonografi; (d) telekonsultasi klinis dan (e) pelayanan konsultasi *Telemedicine* lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Pasal 6 ayat (1) “Fasyankes Pemberi Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa rumah sakit” dan ayat (3) “Fasyankes Peminta Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa rumah sakit, Fasyankes tingkat pertama dan fasyankes lain.” Pasal 11 ayat (1) “Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan bangunan/ruang yang digunakan dalam melakukan Pelayanan *Telemedicine*, dapat berdiri sendiri atau terpisah dari area pelayanan.” dan ayat (2) “Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b paling sedikit meliputi listrik, jaringan internet yang memadai dan prasarana lain yang

---

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2017

mendukung Pelayanan *Telemedicine*<sup>31</sup>.

Dengan adanya Permenkes ini, rumah sakit berperan sebagai fasyankes pemberi konsultasi atau peminta konsultasi yang disesuaikan dengan kebutuhan medis pasien. Rumah sakit juga berperan dalam penyediaan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan *telemedicine* di Indonesia.

**j. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 25 ayat (1) “Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dalam bentuk Pelayanan Kesehatan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi”, ayat (2) “Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui Telekesehatan dan Telemedisin yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional”, ayat (3) “Telekesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemberian pelayanan klinis dan pelayanan nonklinis.” dan ayat (4) “Pemberian pelayanan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Telemedisin.” Pasal 172 ayat (1) “Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 dapat memberikan pelayanan Telekesehatan dan Telemedisin.”, ayat (2) “Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat secara mandiri menyelenggarakan pelayanan Telemedisin atau bekerjasama dengan penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”, ayat (3) “Pelayanan Telemedisin yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:

(a) antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan (b) antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan masyarakat.” dan ayat (4) “Pelayanan Telemedisin yang diberikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memiliki izin praktik<sup>32</sup>.”

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 1 angka 27 “Telekesehatan adalah pemberian dan fasilitasi layanan kesehatan, termasuk kesehatan masyarakat, layanan informasi kesehatan dan layanan mandiri, melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.” dan angka 28 “Telemedisin adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.” Pasal 542 ayat (3) “Modifikasi Pelayanan Kesehatan yang dilakukan di kawasan daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, kawasan hutan, dan komunitas adat terpencil berupa: a. Pelayanan Kesehatan bergerak; b. Pelayanan Kesehatan gugus pulau; c. Pelayanan Kesehatan berbasis Telekesehatan dan Telemedisin; dan d. modifikasi Pelayanan Kesehatan lain.” Pasal 550 ayat (1) “Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui Telekesehatan dan Telemedisin.”, ayat (2) “Telekesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pemberian pelayanan klinis dan pelayanan non klinis.” dan ayat (3) “Pemberian pelayanan klinis sebagaimana dimaksud

---

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

pada ayat (2) dilakukan melalui Telemedisin.”

Dalam Peraturan Pemerintah ini pembahasan Telekesehatan pada Pasal 557 sedangkan pembahasan Telemedisin pada Pasal 558-564.

Pasal 558 ayat (1) “Penyelenggaraan Telemedisin meliputi layanan: a. antar-Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan b. antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan masyarakat.” Ayat (2) “Penyelenggaraan Telemedisin antar-Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Telemedisin yang dilaksanakan antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan satu dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lain untuk menegakkan diagnosis, penatalaksanaan klinis, dan/atau pencegahan penyakit dan cedera.” Ayat (3) “Penyelenggaraan Telemedisin antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Telemedisin yang dilaksanakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan untuk kepentingan diagnosis, penatalaksanaan klinis, dan/atau pencegahan penyakit dan cedera.” Ayat (4) “Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat secara mandiri menyelenggarakan Telemedisin atau bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ayat (5) “Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat menyelenggarakan Telemedisin terdiri atas: a. Rumah Sakit; b. Puskesmas; c. Klinik; d. Praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan; e. Laboratorium Kesehatan; dan f. Apotek.” Ayat (6) “Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Telemedisin harus memenuhi persyaratan yang meliputi: a. infrastruktur; b. jenis pelayanan; c. sumber daya manusia; dan d. standar klinis.”

Pasal 559 Ayat (2) “Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas infrastruktur: a. sarana; b. prasarana; dan c. perangkat.” Ayat (3) “Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bangunan atau ruang yang digunakan dalam melakukan penyelenggaraan Telemedisin, yang dapat berdiri sendiri atau terpisah dari area pelayanan.” Ayat (4) “Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi listrik, jaringan internet yang memadai, dan prasarana lain yang mendukung penyelenggaraan Telemedisin.” Ayat (5) “Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi perangkat lunak dan perangkat keras dalam mendukung penyelenggaraan Telemedisin.” Ayat (6) “Sarana, prasarana dan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 560 Ayat (1) “Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559 ayat (5) merupakan aplikasi yang mendukung penyelenggaraan Telemedisin dengan sistem keamanan dan keselamatan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 561 Ayat (1) “Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558 ayat (6) huruf b, meliputi: a. telekonsultasi; b. telefarmasi; dan c. pelayanan Telemedisin lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Ayat (2) “Telekonsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan konsultasi klinis jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis dan/atau memberikan pertimbangan/saran tata laksana.” Ayat (3) “Telefarmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kefarmasian melalui penggunaan teknologi komunikasi dan sistem informasi kepada pasien

dalam jarak jauh.” Ayat (4) “Pelayanan Telemedisin lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan semua pelayanan konsultasi dengan Telemedisin sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.”

Pasal 562 Ayat (1) “Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558 ayat (6) huruf c terdiri atas: a. Tenaga Medis; b. Tenaga Kesehatan; dan c. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan.” Ayat (2) “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang melakukan penyelenggaraan Telemedisin wajib memiliki STR dan SIP.”

Pasal 563 Ayat (1) “Standar klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558 ayat (6) huruf d terdiri atas: a. standar prosedur operasional dan ruang lingkup pelayanan; b. komunikasi antara pemberi pelayanan dengan pasien; dan c. kerahasiaan Pasien.” Ayat (2) “Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa prosedur pemberian pelayanan Telemedisin.” Ayat (3) “Ruang lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jenis pelayanan atau tindakan yang dapat diberikan melalui Telemedisin yang didasarkan pada standar profesi.” Ayat (4) “Komunikasi antara pemberi pelayanan dengan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kemampuan pemberi pelayanan dalam melakukan komunikasi dengan pasien.” Ayat (5) “Kerahasiaan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kewajiban penyelenggara Telemedisin untuk memastikan data dan informasi pasien terlindungi.”

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Wahyu, and Amira Budi Athira. “Telemedicine (Online Medical Services) Dalam Era New Normal Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan (Studi: Program Telemedicine Indonesia/Temenin Di Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52 (March 2, 2022): 220–50. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3331>.
- Buku Telemedis IDI 2018
- Kuntardjo, Carolina. “Dimensions of Ethics and Telemedicine in Indonesia: Enough of Permenkes Number 20 Year 2019 As a Frame of Telemedicine Practices in Indonesia?” *SOEPPRA* 6, no. 1 (April 30, 2020). <https://doi.org/10.24167/shk.v6i1.2606>.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2017
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021

Sesunan, Rheine Indira Putrie, and Wahyu Sulistiadi. "Telemedicine sebagai Strategi Pelayanan Rumah Sakit pada Era Pandemi COVID-19." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2022). <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4546>.

Support Tool to Strengthen Telemedicine-WHO

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.